



KETERANGAN:

Nomor : disi tentang nomor pendaftaran permohonan informasi Publik.

Tanggal : disi tentang tanggal permohonan diterima.

Nama : disi tentang nama pemohon.

Alamat : disi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi

untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.

Nomor Kontak : disi tentang nomor kontak

(nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email) Pemohon Informasi Publik.

Pekerjaan : disi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

Informasi Yang Diminta : disi tentang detail Informasi yang diminta.

Tujuan Penggunaan Informasi : disi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

Status Informasi : disi dengan memberikan tanda (v). Bila tidak di bantah pengusasan,

tuliskan Badan Publik lain yang mengusasai bidang akademis,

sesuai dengan isian di formulir/pemberitahuan tertulis.

Bentuk Informasi Yang Dikusai : disi dengan memberikan tanda (v).

(v).Jenis Permohonan : disi sesuai dengan isi keterangan dalam pemberitahuan tertulis.

Keputusan : disi dengan memberikan tanda (v).

Alasan Penolakan : disi tentang alasan penolakan oleh satuan PRD.

Hari dan Tanggal : Disi tentang;

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

b. Peraturan No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini.

Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak.

Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak,

maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

c. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

* : disi tentang biaya yang dibutuhkan serta perincian dan cara pembayaran yang dilakukan.

Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual,

Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain,

misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

Biaya & Cara Pembayaran

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Status informasi		Format informasi yg dikehendaki	Jenis pemohon	Keputusan	Alasan penolakan	Hari dan tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
						Dibawah pengusahaan	Belum didokumentasi					Pemberitahuan tertulis	Pemberian informasi	Biaya	Cara
01	2/10/20	Karsimah	08878	Mahasiswa	Profile	Untuk risas, pendidikan		Soft copy	Melihat/mengetahui	Meminta salinan					
	/11	Aprilumot	77151		Graffiti	lapar dekorasi		Hard copy							
			42		Hobby	Flagging									
02	15/10/20	Yehwana	Info 08	Mahasiswa	-Faktor	Bahan									
	/11	Lurse	094-PC		Byrding	pendidikan									
		Anostasio	id.		Periboy	Kripsi									
			Prayat	0813411	Wartete										
			61121		all										
03	16/10/20	Sukisihyanu	08102	KPA Aceh	data keper	* Untuk									
		Jko.s.	5760-761	Kotteng	Ngurusan	bahan sotia									
					Pemerintah	lisensi terbat									
						Positi									
						161. Kegiatan									
						Acara									
						21-12-2022									
04	17/10/20	Umar R	0812	Mahasiswa	Permo	Tanya									
	/11		54482		Name	Kegiat									
			894		Kelelah	untuk									
					Kemungkinan	mengambil									
					Cakupan	wawasan									
					Mahasiswa	de									
					1 Ke Umar										
					up to End										
					7 Mahasiswa	de									

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

1

Menyediakan, Membariskan, Dan/Mau Memerlakukan Informasi Publik yang bersifat Bawas Kewenangan Dinas PIAPKPS Republik Indonesia di Kalimantan Tengah. Selain Informasi yang Dikemasukan Sistem Mengakses.

2

Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan tidak Mengandung

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien sehingga dapat Diakses dengan mudah.

4

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Mandiri, Termasuk Perkembangan Teknologi Informasi, Gunting Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.

5

Mendukung Penyampaian Negara yang Baik, Yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

6

Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berserta Peraturan Pemerintah selanjutnya.

Palangka Raya, 03 Agustus 2021

PIL. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Prision Karamso No. 11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547

Jl. Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547

REGISTER KEBERATAN*

Keterangan

- No.
 - Tgl
 - Nama
 - Alamat

- Nomor Komisaris
- Pekerjaan
- No. Pendaftaran Permohonan Informasi
- Informasi Yang diminta
- Tujuan Penggunaan Informasi
- Alasan Pengajuan Keberatan
(pasal 35 ayat (1) UU KIP)

- : dilihi tentang nomor registrasi keberatan
- : dilihi tentang tanggal keberatan diterima
- : dilihi dengan Nama Pemohon Informasi publik
- : dilihi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi
- : dilihi tentang Nomor kontak (nomor telepon/fakamili/telepon seluler/email Pemohon informasi Publik
- : dilihi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik
- : dilihi tentang nomor pendaftaran pada permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom tidak perlu dilihi
- : dilihi dengan informasi yang diminta
- : dilihi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi
- : dilihi dengan memberikan tanda (v) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email: dp3appkb@kalteng.go.id

No : /PPID/DP3APPKB 2023

TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Berupa informasi :

.....
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Palangka Raya 2023
Pemohon Informasi

Materai
10000

.....
Nama Jelas

Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g,huruf k, huruf l, Dan huruf j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang diketahui sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email: dp3appkb@kalteng.go.id

No : /PPID/DP3APPKB 2023

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Berupa
informasi :

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Waktu : WIB

Palangka Raya 2023
Pemohon Informasi

Materai
10000

Nama Jelas

Catatan :
(1) UU No. 14 Tahun 2009 Pasal 61 :
Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dua / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) UU No. 14 Tahun 2009 Pasal 54 :
Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikemasikan lama 2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).





